



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan
Layanan Keahlian Operasional
Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan
Nomor: 000.4/9901/PIAK.2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Jakarta** pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **Eris Hernanto, S.Sos, Cpsp** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.7.1-1856 SES TAHUN 2025 tanggal 1 Juli 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. **Ir. Benny Prawira**, Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Webgis Indonesia**, yang berkedudukan di Komplek Ruko Angsana Blox X, Jl Rawajati Timur No 1 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dengan Nomor NPWP 02.534.408.6-017.000 berdasarkan Akta Perubahan/Anggaran Dasar **Hani Rusnawati,SH** No. 60 tanggal 20 Desember 2014 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.4/9851/PIAK tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan **Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Tahun 2025** adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana pekerjaan, wajib menjamin operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan yang berkelanjutan dan secara terus menerus baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak, meliputi antara lain;
 - a. Manajemen Sistem Operasi;
 - Memantau sistem operasi baik yang berada di server fisik maupun virtual;
 - Memastikan sistem operasi (OS) mendukung database dan sistem aplikasi yang beroperasi;

- Memonitor dan mengevaluasi kinerja (*performance*) dari Sistem Operasi yang dilihat dari *health check* dengan menggunakan tools yang berdampak pada performance CPU, Memory dan Harddisk;
 - Memastikan *backup* terhadap sistem operasi berjalan dengan normal;
 - Bekerjasama dengan tim terkait dalam implementasikan sistem operasi pada server *production*;
 - Koordinasi dengan tim terkait ketika terjadi kerusakan atau masalah pada sistem operasi;
- b. Manajemen Storage dan Server;
- Mengontrol aset perangkat server dan storage yang termasuk didalam ruang lingkup pekerjaan;
 - Memonitor *performance* perangkat server dan storage;
 - Koordinasi dengan tim server dan storage administrator UPIK ketika terjadi masalah atau menemukan anomali;
 - Memonitor dan analisis *performance* sumber daya perangkat keras (*resources*) masing-masing server dan storage;
 - Menyusun *capacity planning* untuk meningkatkan performance dari perangkat server dan storage;
- c. Manajemen *Networking Public* dan *Private*;
- Mengontrol aset perangkat jaringan yang termasuk didalam ruang lingkup pekerjaan;
 - Memonitor *performance* perangkat jaringan dan termasuk traffic yang lewat;
 - Menganalisis setiap paket data dalam *traffic* yang keluar masuk dengan menggunakan tools;
 - Koordinasi dengan tim network administrator UPIK ketika terjadi masalah atau menemukan anomali dalam perangkat jaringan;
 - Berkordinasi dengan tim network administrator jika terjadi masalah pada perangkat keras;
 - Memonitoring Jaringan Komunikasi Data (*Networking*) baik Public maupun *Private*;

- d. Manajemen Security;
 - Monitoring keamanan (*security*) setiap sistem operasi;
 - Monitoring port yang di *allow* di setiap perangkat (server, storage dan network), Perangkat Pendukung, Fisik dan SOP;
 - Monitoring akses *user* di setiap perangkat (server, storage dan network);
 - e. Manajemen Database;
 - Monitoring dan pengecekan database;
 - Monitoring *growth* Database;
 - Analisis *growth* Tablespace;
 - Monitoring Sistem file database;
 - Pengecekan kondisi tablespace;
 - Pengecekan Status *Backup* database;
 - Analisis Database;
 - Analisis *Background* Proses Log di Database;
2. Pelaksana pekerjaan, wajib menyediakan tenaga yang professional sesuai dengan keahliannya untuk melakukan proses operasionalisasi pada Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 3. Pelaksana pekerjaan, wajib menjamin kinerja sistem selalu dalam kondisi optimal untuk menjamin ketersediaan layanan data kependudukan bagi berbagai kepentingan seperti operasionalisasi SIAK Terpusat, dari Kabupaten/Kota dan sebagainya;
 4. Pelaksana pekerjaan, wajib menjamin tingkat keamanan pada Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan agar selalu dalam level keamanan tertinggi untuk mengantisipasi gangguan atau masalah keamanan pada database kependudukan yang ada didalamnya baik pengamanan secara internal maupun eksternal;
 5. Menyediakan dokumentasi dan inventarisasi Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan Kalibata sehingga memudahkan dalam analisis dan sistem perubahan kedepan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh 23 sebesar Rp1.710.954.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) termasuk biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan Kode Satuan Kerja 634082 Kode Kegiatan 1268.FAB.001 Kode Sub Kegiatan 060 C Mata Anggaran Pengeluaran 522131.
- (3) Pembayaran sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Pasar Minggu nomor rekening 126-00-0495936-6 atas nama PT Web Gis Indonesia yang dilakukan dalam 2 kali termin sebagaimana yang diatur dalam SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak).
- (4) Rincian Biaya untuk nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:



NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA (Rp)	JUMLAH BIAAYA (Rp)		
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL					1,515,375,000		
1. Tenaga Ahli Senior							
	- Tenaga Ahli Project Manajemen / Team Leader	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	33,750,000	151,875,000
	- Tenaga Ahli System Administrator	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	30,500,000	137,250,000
	- Tenaga Ahli Database Administrator	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	30,500,000	137,250,000
	- Tenaga Ahli Network Administrator	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	30,500,000	137,250,000
	- Tenaga Ahli Security Administrator	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	30,500,000	137,250,000
2 Tenaga Ahli Junior							
	- Tenaga Ahli System Administrator 1	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	27,300,000	122,850,000
	- Tenaga Ahli System Administrator 2	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	27,300,000	122,850,000
	- Tenaga Ahli Database Administrator	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	27,300,000	122,850,000
	- Tenaga Ahli Network Administrator	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	27,300,000	122,850,000
	- Tenaga Ahli Security Administrator	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	27,300,000	122,850,000
3 Tenaga Pendukung							
	- Administrasi Umum	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	12,600,000	56,700,000
	- Tenaga Kebersihan	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	5,500,000	24,750,000
	- Tenaga Resepsionis 1	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	8,800,000	39,600,000
	- Tenaga Resepsionis 2	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	8,800,000	39,600,000
	- Tenaga Resepsionis 3	1 Org	x 4,5 Bln	OB	4.5	8,800,000	39,600,000
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					26,025,000		
1. Operasional Kantor							
	- ATK	1 Pkt	x 4,5 Bln	Pkt	4.5	2,000,000	9,000,000
	- Komputer Supplies	1 Pkt	x 4,5 Bln	Pkt	4.5	2,000,000	9,000,000
	- Penggandaan Bahan	1 Pkt		Pkt	1	2,000,000	2,000,000
2. Pengeluaran Lain-Lain							
	- Laporan Pendahuluan	5 Bundel		Bundel	5	165,000	825,000
	- Laporan Bulanan	3 Bundel	x 4,5 Bln	Bundel	13.5	200,000	2,700,000
	- Laporan Akhir	5 Bundel		Bundel	5	500,000	2,500,000
TOTAL BIAAYA + PAJAK					1,541,400,000		
PAJAK 11%					169,554,000		
TOTAL + PAJAK 11%					1,710,954,000		
Terbilang : Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah							

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAPP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sepakat dalam hal adanya pemeriksaan/audit resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) dan/atau Aparat Penegak Hukum dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila ditemukan adanya kemahalan disebabkan kelebihan pembayaran dan kelebihan harga dalam Kontrak, maka Penyedia dengan bukti yang sah akan mengembalikan kelebihan harga dimaksud ke Kas Negara setelah adanya pembahasan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia dan tertuang dalam Berita Acara, dengan memperhatikan/membandingkan harga dalam Kontrak Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut, berdasarkan persetujuan tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dan dibuat dalam bentuk Adendum Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.

(3) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menjamin masing-masing memiliki kuasa dan atau kewenangan penuh untuk mengadakan Surat Perjanjian/Kontrak ini.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan



Eris Hernanto, S.Sos, Cpsp
NIP. 19 [REDACTED]

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Webgis Indonesia



Ir. Benny Prawira
Direktur Utama